

FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN
JEPANG DENGAN MENGGUNAKAN RUPIAH DAN YEN MELALUI BANK

1. Q : **Apa yang dimaksud dengan Penyelesaian Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen?**

A : Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Rupiah dan Yen atau Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan secara bilateral oleh pelaku usaha di Indonesia dan di Jepang dengan menggunakan rupiah dan yen.

Contoh:

Penyelesaian transaksi perdagangan Indonesia dan Jepang dapat dilakukan dalam mata uang rupiah melalui metode secara pembukuan, namun setelah transaksi rupiah tersebut tetap dilakukan di Indonesia. Sebaliknya, jika transaksi perdagangan Indonesia dan Jepang dilakukan dalam mata uang Yen, maka setelah transaksi tersebut dilakukan di Jepang.

2. Q : **Bagaimana implementasi dari Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen antara Indonesia dan Jepang?**

A : Implementasi Penyelesaian Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen antara Indonesia dan Jepang dilakukan melalui *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD). ACCD adalah bank yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kegiatan dan transaksi keuangan tertentu untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen.

3. Q : **Apakah Bank ACCD Indonesia dapat menerima pembukaan lebih dari 1 (satu) rekening SNA Rupiah dari Bank ACCD Jepang?**

A : Bank ACCD Indonesia hanya dapat menerima pembukaan 1 (satu) rekening SNA Rupiah dari masing-masing Bank ACCD Jepang (*one-to-many relationship*).

Contoh:

Bank X sebagai Bank ACCD Jepang melakukan pembukaan SNA Rupiah di Bank A sebagai Bank ACCD Indonesia, sehingga Bank X tidak dapat lagi membuka SNA Rupiah di Bank A.

Namun, Bank X dapat membuka SNA Rupiah di Bank ACCD Indonesia lainnya, sepanjang SNA Rupiah yang dimiliki di masing-masing Bank ACCD Indonesia hanya 1 (satu) rekening.

4. Q : **Apakah Bank ACCD Indonesia dapat membuka lebih dari 1 (satu) rekening SNA Yen pada Bank ACCD Jepang?**

A : Bank ACCD Indonesia hanya dapat membuka 1 (satu) rekening SNA Yen pada masing-masing Bank ACCD Jepang (*one-to-many relationship*).

Contoh:

Bank A sebagai Bank ACCD Indonesia melakukan pembukaan SNA Yen di Bank X sebagai Bank ACCD Jepang, sehingga Bank A tidak dapat lagi membuka SNA Yen di Bank X. Namun, Bank A dapat membuka SNA Yen di Bank ACCD Jepang lainnya, sepanjang SNA Yen yang dimiliki di masing-masing Bank ACCD Jepang hanya 1 (satu) rekening.

5. Q : **Berapa saldo SNA Rupiah yang harus di-*maintain* oleh Bank ACCD Jepang di Bank ACCD Indonesia?**

A : Jumlah saldo SNA Rupiah dari suatu Bank ACCD Jepang di seluruh Bank ACCD Indonesia dibatasi paling banyak sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) pada akhir Hari.

6. Q : **Bagaimana jika saldo akhir hari SNA Rupiah milik Bank ACCD Jepang melebihi jumlah nominal yang telah ditentukan ?**

A : Saldo SNA Rupiah dapat melebihi jumlah nominal sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) pada akhir Hari sepanjang Bank ACCD Indonesia menerima dokumen dari Bank ACCD Jepang yang membuktikan bahwa kelebihan saldo SNA Rupiah tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban:

- a. *Underlying* Transaksi antara Indonesia dan Jepang; atau
- b. investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah, pada Hari berikutnya.

7. Q : **Apakah rekening Sub-SNA Yen dapat digunakan untuk memenuhi setelmen transaksi JPY terhadap IDR dengan nasabah di luar Jepang, misalnya Hongkong atau Singapura**

A : Rekening Sub-SNA Yen tidak dapat digunakan untuk memenuhi setemen transaksi JPY terhadap IDR dengan

nasabah di luar Jepang karena Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan secara bilateral oleh nasabah di Indonesia dengan nasabah di Jepang

8. Q : **Dalam rangka pengelolaan saldo SNA Yen, Instrumen keuangan apa saja yang dilarang untuk dilakukannya investasi pada instrumen keuangan dalam Yen di Jepang?**

A : Investasi dilarang dalam bentuk penempatan pada bank di Jepang berupa:

- a. deposito;
- b. tabungan;
- c. sertifikat deposit; atau
- d. bentuk lain yang dipersamakan.

9. Q : **Apakah ada ketentuan limit *swap* transaksi IDR terhadap JPY?**

A : Posisi transaksi *swap* IDR terhadap JPY atau valuta asing yang dilakukan antara Bank ACCD Indonesia dengan Bank ACCD Indonesia lainnya atau Bank ACCD Jepang dilarang melebihi Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) pada akhir Hari. Perhitungan posisi transaksi IDR terhadap JPY atau valuta asing lainnya dimaksud dapat dilakukan secara *netting*.

10. Q : **Bank ACCD Indonesia dapat memfasilitasi kegiatan keuangan dan transaksi keuangan dengan nasabah. Kegiatan keuangan dan transaksi keuangan apa saja yang bisa dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia?**

A : Kegiatan Keuangan meliputi:

- a. Pembukaan atau penunjukan SNA Rupiah dan SNA Yen;
- b. Pengelolaan SNA Yen;
- c. Pembukaan atau penunjukan Sub-SNA Yen;
- d. Pengelolaan Saldo Sub-SNA Yen dan Saldo Sub-SNA Rupiah;
- e. Transfer Rupiah serta Yen; dan
- f. Pembiayaan.

Transaksi Keuangan meliputi:

- a. Transaksi *spot*;
- b. Transaksi *forward*;
- c. Transaksi *swap*;
- d. Transaksi *cross currency swap*;

- e. Transaksi *domestic non-deliverable forward*; dan/atau
- b. Transaksi lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank Indonesia dan otoritas Jepang.

11. Q : **Berapa nominal *threshold* untuk transaksi JPY terhadap IDR yang wajib dibuktikan dengan *Underlying* Transaksi?**

A : Transaksi pembelian JPY terhadap IDR dengan nominal di atas jumlah tertentu (*threshold*) ekuivalen USD500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) per transaksi, kecuali transaksi *swap* beli JPY terhadap IDR wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi.

Jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi penjualan JPY terhadap IDR dan transaksi *swap* beli JPY terhadap IDR dilaksanakan sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai Transaksi di Pasar Valuta Asing.

12. Q : **Apakah Bank ACCD Indonesia dapat memberikan pembiayaan dalam Yen kepada Nasabah Indonesia?**

A : Bank ACCD Indonesia dapat memberikan pembiayaan dalam Yen berupa pembiayaan kegiatan perdagangan (*trade financing*) dan investasi langsung.

13. Q : **Bagaimana cara *squaring position* atas transaksi JPY terhadap IDR yang dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia?**

A : Bank ACCD Indonesia dapat melakukan *squaring position* atas transaksi JPY terhadap IDR secara:

- a. *neto (net basis)* atau *gross (gross basis)* dengan:
 - 1. Bank ACCD Indonesia lainnya; dan/atau
 - 2. Bank ACCD Jepang,tanpa dokumen *Underlying* Transaksi; atau
- b. *gross (gross basis)* dengan:
 - 1. non-Bank ACCD Indonesia lainnya; dan/atau
 - 2. non-Bank ACCD Jepang;yang wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying*.

14. Q : **Apa saja *Underlying* Transaksi untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen?**

A : *Underlying* Transaksi untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen meliputi:

- a. transaksi berjalan antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Jepang berupa:

1. transaksi perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan Jepang;
 2. transaksi pendapatan primer yang meliputi:
 - a) transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja; dan
 - b) pendapatan investasi dari:
 - 1) investasi langsung;
 - 2) investasi portofolio; dan/atau
 - 3) investasi lainnya; dan
 3. transaksi pendapatan sekunder meliputi:
 - a) penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah;
 - b) penerimaan dan pembayaran sektor lainnya termasuk remitansi; dan
 - c) transaksi sejenis lainnya,namun tidak termasuk hibah, hadiah, donasi dan/atau sejenisnya.
- b. Transaksi modal antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Jepang berupa:
1. transfer modal termasuk hibah modal dan transfer lain yang tidak melibatkan pertukaran barang atau jasa;
 2. pembelian atau penjualan aset bukan finansial berupa hak kekayaan intelektual, tanah, dan aset lain; dan/atau
 3. kegiatan transfer modal lain yang ditetapkan Bank Indonesia
- c. Transaksi finansial berupa:
1. Kegiatan investasi langsung (*direct investment*) antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Jepang, yaitu:
 - a) investasi antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Jepang, dengan batasan minimum kepemilikan ekuitas sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b) pinjaman antarperusahaan dalam satu grup yang sama; dan
 - c) pengeluaran modal oleh Nasabah Indonesia pada entitas di Jepang atau proyek di Jepang berdasarkan suatu perjanjian, dengan kontribusi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari biaya proyek;

2. kegiatan investasi portofolio antara Nasabah Indonesia dan Nasabah; dan
3. kegiatan investasi lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

d. Pembiayaan dari Bank ACCD Indonesia kepada Nasabah Indonesia.

e. *Underlying* Transaksi lainnya.

15. Q : **Apakah transaksi keuangan untuk kerangka Penyelesaian Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen ini dapat diselesaikan secara *netting*?**

A : Penyelesaian transaksi JPY terhadap IDR dapat dilakukan secara *netting* dalam rangka :

- a. perpanjangan transaksi;
- b. percepatan penyelesaian transaksi; dan/atau
- c. pengakhiran transaksi.

16. Q : **Dokumen *Underlying* Transaksi apa saja yang bisa digunakan sebagai bukti Penyelesaian Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen?**

- A : a. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final (*firm commitment*); atau
- b. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan (*anticipatory basis*).

17. Q : **Apakah *Underlying* Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen dapat dilakukan melalui *Cross Border Payment*?**

A : Ya. *Underlying* Transaksi dalam kerangka Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen mencakup transaksi berjalan yang dapat dilakukan melalui mekanisme *cross border payment*, termasuk penggunaan QR lintas negara.

18. Q : **Apakah Bank ACCD Indonesia harus menerbitkan kuotasi harga untuk kepentingan pelaksanaan Penyelesaian Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen?**

- A : Bank ACCD Indonesia menerbitkan dan menampilkan kuotasi harga JPY terhadap IDR pada sarana penyedia informasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap Hari. Penetapan kuotasi harga harus:
- 1) merefleksikan harga wajar yang terjadi di pasar valuta asing; dan
 - 2) dapat ditransaksikan atau dieksekusi (*hitable*).

19. Q : **Apakah Nasabah dapat melakukan penyetoran dan penarikan rupiah secara tunai di Jepang?**

A : Penyetoran dan penarikan rupiah secara tunai pada Sub-SNA Rupiah tidak dapat dilakukan di Jepang.

20. Q : **Apakah terdapat kewajiban pelaporan dari Bank ACCD Indonesia?**

A : Bank ACCD Indonesia wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen kepada Bank Indonesia. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dipenuhi melalui:

- a. Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)
- b. Laporan Lalu Lintas Devisa (LLD), dan/atau
- c. Laporan lainnya.

Mekanisme penyampaian laporan dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.

Laporan lainnya meliputi laporan:

- a. transaksi valuta asing;
- b. saldo dan mutasi SNA Rupiah; dan
- c. posisi Pembiayaan

Bank ACCD Indonesia memberikan tanda (*flagging*) terhadap data transaksi valuta asing yang merupakan transaksi bilateral Rupiah dan Yen dalam laporan bank umum terintegrasi (LBUT).

21. Q : **Dimanakah Bank ACCD Indonesia menerbitkan dan menampilkan kuotasi harga JPY terhadap IDR?**

A : Bank ACCD Indonesia menerbitkan dan menampilkan kuotasi transaksi JPY terhadap IDR pada sarana penyedia informasi lain a.l. Refinitiv dan/atau sarana lain yang dapat diakses oleh publik.